

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap individu akan mengalami fase atau tahapan perkembangan remaja sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Masa remaja adalah fase transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Menurut *World Health Organization* (WHO), fase ini berlangsung pada rentang usia 10–19 tahun, pada periode ini, remaja sering mengalami ketidakseimbangan serta ketidakstabilan emosi dalam berbagai aspek kehidupan (Aderia & Nasution, 2024).

Remaja menghabiskan waktunya sebagian besar di sekolah dan juga dapat menentukan berhasil atau tidaknya peserta didik dalam pengembangan pembelajaran khususnya dalam praktik sehari-hari (Nirmala, 2023). Pada hakikatnya, sekolah merupakan lingkungan pembentukan karakter, di mana anak-anak dapat menikmati kebersamaan dengan teman sebaya melalui aktivitas bermain dan belajar (Taihutu, Noya & Kiriwenno, 2024).

Perilaku menyimpang pada siswa dapat berupa kebiasaan merokok, tawuran, membolos sekolah, pemalakan, penyimpangan seksual, penyalahgunaan obat-obatan, pembunuhan, serta tindakan perundungan (*bullying*) (Mustafida & Nurhayati, 2019). Kenakalan remaja dipengaruhi oleh perilaku teman sebaya, salah satu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma sosial adalah *bullying* yang belakangan ini menjadi topik yang banyak diperbincangkan (Marasaoly & Umra, 2022).

Bullying dapat diartikan sebagai perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah. Tindakan ini biasanya muncul karena adanya perasaan lebih unggul, baik dari segi kekuatan, status sosial, maupun senioritas, sehingga pelaku merasa memiliki kuasa atas korban.

Perilaku *bullying* sering kali melanggar norma, etika, dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat, tindakan *bullying* tidak terjadi hanya sekali, melainkan dilakukan secara berulang dan terus-menerus dengan tujuan menyakiti korban, baik secara fisik maupun psikologis (Diannita et al., 2023).

Menurut Aswat, Onde & Ayda (2022) , Korban *bullying* adalah individu yang menjadi target tindakan agresif dari pelaku, dengan kata lain korban merupakan orang yang menerima atau mengalami perlakuan *bullying* tersebut. Anak-anak maupun remaja yang kerap menjadi korban umumnya menunjukkan karakteristik perilaku internal, seperti bersikap pasif, sensitif, pendiam, tampak lemah, tidak memiliki banyak teman, serta tidak membalas perlakuan pelaku meskipun mereka diserang atau diganggu, baik secara fisik maupun verbal. Secara umum, individu yang menjadi sasaran *bullying* biasanya memiliki tingkat kepercayaan diri dan penghargaan diri yang rendah.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Secara keseluruhan, jumlah kasus *bullying* di Indonesia saat ini menempatkan urutan lima besar dengan angka kejadian tertinggi di dunia (Safia & Solong, 2024). Menurut pernyataan KPAI, jumlah kasus *bullying* di Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, KPAI mencatat sekitar 3.877 kasus *bullying*, termasuk 329 laporan pengaduan terkait kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan, dari laporan tersebut, kasus terbanyak adalah anak sebagai korban *bullying* tanpa melibatkan laporan ke pihak kepolisian,

KPAI telah menerima sebanyak 383 pengaduan terkait pelanggaran perlindungan anak, di mana sekitar 34% dari total kasus tersebut terjadi di lingkungan pendidikan atau sekolah pada bulan Maret 2024 (Agustarika, Agung & Fabanyo, 2025). Mayoritas kasus *bullying* pada tahun 2023, yaitu sekitar 80%, terjadi di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sementara 20% sisanya terjadi di sekolah yang dikelola oleh Kementerian Agama.

Menurut Ardhiyanti (2025) kasus *bullying* 50% terjadi di tingkat SMP, 30% di tingkat SD, sedangkan masing-masing 10% terjadi di tingkat SMA dan SMK, hal ini menunjukkan bahwa tingkat *bullying* di kalangan pelajar tergolong cukup tinggi.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor, Waspada MK, tercatat sebanyak 131 kasus pelanggaran dan persoalan perlindungan anak sepanjang tahun 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2024, data ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi.

Jenis kasus yang paling dominan adalah Kekerasan Terhadap Anak (KTA) dengan total 21 kasus, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, verbal, dan sosial, selain itu, kasus *bullying* juga tercatat sebanyak 11 kasus. Berdasarkan wilayah, kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi berada di Cileungsi, Cibinong, Parung, dan Bojonggede. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan dan perundungan terhadap anak masih menjadi fenomena yang nyata dan tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bogor.

Fenomena *bullying* sudah lama menjadi bagian dari kehidupan sekolah. *Bullying* yang terjadi di sekolah memiliki beberapa jenis yaitu *bullying* verbal, *bullying* fisik, *bullying* psikologis, dan *cyberbullying*. *Bullying* verbal berkaitan dengan isyarat auditori. Ketika pelaku dan korban terlibat dalam kontak fisik, maka tindakan tersebut termasuk dalam *bullying* fisik, *bullying* psikologis sering kali sulit untuk dilihat atau didengar karena terjadi secara tersembunyi dan kerap tidak terpantau (Agustin et al., 2024). Sementara itu, *Cyberbullying* di dunia maya merujuk pada tindakan seseorang untuk menyakiti atau menghina menggunakan teknologi internet dan media sosial (Febriansyah & Yuningsih, 2024).

Perilaku *bullying* memiliki dampak yang sangat merugikan, karena dapat menyebabkan korban merasa tertekan, kehilangan kepercayaan diri,

hingga mengalami gangguan mental yang serius. Oleh karena itu, *bullying* merupakan masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari berbagai pihak (Diannita et al., 2023).

Menurut Harmiasih, Kumari & Watini (2023), dalam penelitiannya dengan judul “Dampak *Bullying* terhadap Sosial Emosional” Anak dilatar belakangi oleh maraknya tindakan *bullying* yang dialami anak-anak di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan *bullying* terhadap perkembangan sosial dan emosional anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *bullying* memberikan dampak negatif yang signifikan, seperti rendahnya rasa percaya diri, perasaan murung, kecenderungan menarik diri atau kesulitan bersosialisasi, depresi, serta dampak yang sangat serius hingga berujung pada kematian.

Perkembangan sosial-emosional memiliki peranan penting bagi anak karena berkaitan dengan kemampuan mereka dalam berinteraksi dan bersosialisasi, di lingkungan sekolah, anak-anak akan mengalami berbagai interaksi dengan teman dan guru yang dapat mendukung pertumbuhan sosial-emosional mereka.

Perkembangan sosial anak adalah proses bertahap menuju kedewasaan yang melibatkan perubahan fisik dan psikologis. Perkembangan ini terlihat dari kemampuan anak bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai, norma, dan kebiasaan di lingkungannya. Anak yang mengalami gangguan emosional biasanya menunjukkan perubahan perilaku dan perasaan, seperti kecemasan berlebihan, kesedihan berkepanjangan, mudah marah, dan kehilangan minat pada aktivitas yang disukai.

Anak juga dapat mengalami gangguan tidur, kelelahan, menurunnya nafsu makan, serta kesulitan berkonsentrasi. Kondisi ini sering membuat anak merasa tidak percaya diri dan tidak berharga, jika tidak ditangani dengan baik, gangguan emosional dapat memengaruhi perkembangan psikologis, prestasi belajar, dan hubungan sosial anak (Herlinda & Muharani, 2025).

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mencerminkan peran negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak, dalam menentukan tersebut ditegaskan adanya larangan terhadap segala bentuk kekerasan psikis, sebagaimana tercantum dalam pasal 76C, yang menyatakan bahwa setiap individu tidak diperkenankan untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, maupun turut serta dalam tindakan kekerasan terhadap anak (Yulius, Farid & Tamza, 2025).

Pemerintah telah menetapkan kebijakan perlindungan anak melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur pemberian sanksi tegas kepada pelaku *bullying* berupa hukuman penjara paling lama 3 tahun 6 bulan (Runesi et al., 2025).

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, kajian mengenai *bullying* masih banyak menitik beratkan pada aspek psikologis tertentu seperti, depresi, kecemasan, sementara itu peneliti mengkaji perkembangan sosial emosional secara menyeluruh masih relatif terbatas.

Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas fenomena *bullying* secara umum tanpa secara khusus menyoroti pengalaman yang dialami korban, padahal pengalaman menjadi korban *bullying* berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan sosial emosional individu termasuk pada remaja yang berada dalam tahap perkembangan, oleh karena itu diperlukan penelitian yang lebih spesifik untuk mengkaji hubungan antara pengalaman korban *bullying* terhadap perkembangan sosial emosional di siswa SMK.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana gambaran pengalaman korban *bullying* pada siswa SMK di Kabupaten Bogor?
- 1.2.2. Bagaimana gambaran perkembangan sosial emosional siswa SMK di Kabupaten Bogor?

- 1.2.3. Apakah terdapat hubungan antara pengalaman korban *bullying* dengan perkembangan sosial emosional siswa SMK di Kabupaten Bogor?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan pengalaman korban *bullying* terhadap perkembangan sosial emosional siswa SMK di Kabupaten Bogor.

1.3.2. Tujuan Khusus

1.3.2.1. Mengidentifikasi gambaran pengalaman korban *bullying* menggunakan instrumen *Olweus Bully/Victim Questionnaire* (OBVQ) pada siswa SMK di Kabupaten Bogor.

1.3.2.2. Mengidentifikasi gambaran perkembangan sosial emosional menggunakan *Strengths and Difficulties Questionnaire* (SDQ) pada siswa SMK di Kabupaten Bogor

1.3.2.3. Mengidentifikasi Hubungan antara pengalaman korban *bullying* dengan perkembangan sosial-emosional siswa SMK di Kabupaten Bogor.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam jurusan keperawatan tentang dampak *bullying* terhadap perkembangan sosial emosional pada siswa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak sekolah dalam merancang kebijakan, program pencegahan, dan penanganan *bullying*, serta dalam mendukung perkembangan sosial-emosional siswa secara optimal.

Bagi guru dan konselor sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan peran guru dan konselor dalam melakukan pendampingan, deteksi dini, serta intervensi terhadap siswa yang mengalami *bullying*.

Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa mengenai dampak *bullying* terhadap perkembangan sosial-emosional, sehingga mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang lebih aman, nyaman, dan suportif.

Bagi orang tua, penelitian ini diharapkan dapat membantu orang tua memahami bahwa pengalaman *bullying* dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak, seperti rasa percaya diri, kemampuan bersosialisasi, kestabilan emosi dan kesehatan mental.

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian terkait *bullying* dan perkembangan sosial emosional pada remaja.